

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1964
TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 1963
TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1954 TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH
PERATURAN FILM 1940 (FILMORDERNING 1940 STBL. 1940 NO. 539)
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 64)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa berhubung dengan peraturan tentang biaya yang harus dibayar oleh pemilik film dan uang imbalan untuk anggota-anggota Panitia Sensor Film yang sampai kini berlaku perlu disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang sejajar dengan itu dan dengan biaya-biaya atau harga-harga dewasa ini;

Mengingat:

1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Filmordonnantie 1940 (Staatsblad 1940 No. 507);
3. Filmverordening 1940 (Staatsblad 1940 No. 539);
4. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1954;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1963;

Mendengar:

Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1963 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (Filmverordening 1940, Staatsblad 1940 No. 539) (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 64).

Pasal 1.

Jumlah-jumlah yang ditetapkan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1963 diubah sebagai berikut:

1. Dalam huruf a:

Rp.1.-- menjadi Rp.6.-- (35 mm) Biaya peninjauan film

Rp.1,50 menjadi Rp.15,- (16 mm) tiap-tiap 10 meter

Rp.2,50 menjadi Rp.25,- (8 mm)

2. Dalam huruf b:

Rp.3.-- menjadi Rp.10,- (35 mm) Biaya penyensoran film

Rp.7,50 menjadi Rp.25,- (16mm) tiap-tiap 10meter.

Rp.10,- menjadi Rp.50,- (8mm)

3. Dalam huruf c:

Rp.0,25 menjadi Rp.1,- (35mm) Honorarium peninjauan

Rp.0,50 menjadi Rp.2,50 (16 mm) tiap-tiap 10 meter.
Rp.1,- menjadi Rp.5,- (8 mm)
4. Dalam huruf d:
Rp.0,40 menjadi Rp. 1,- (35 mm) Honorarium penyensoran
Rp.1,- menjadi Rp.2,50 (16 mm) tiap-tiap 10 meter.
Rp.2,- menjadi Rp.5,- (8 mm)

Pasal 2.

Jumlah yang ditetapkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1963 diubah sehingga berbunyi:

Uang imbalan yang diberikan kepada penasehat (penterjemah) atas dasar perhitungan sebanyak-banyaknya Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah) sejam diubah menjadi Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) sejam, dengan pembulatan ke atas sampai setengah jam.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1964.
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO S.H.
Brig. Jend. T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1964
Tentang
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN
PEMERINTAH No. 39 TAHUN 1963 TENTANG MENGUBAH
PERATURAN PEMERINTAH No. 7 TAHUN 1954 TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 26 TAHUN
1951 TENTANG MENGUBAH PERATURAN FILM 1940
(FILM-VERORDENING 1940, STBL. 1940 No. 539) LEMBARAN-NEGARA TAHUN
1963 No. 64.

UMUM

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1963 diperlukan karena Peraturan Pemerintah termaksud sudah tidak sesuai dan

sejalan lagi dengan peraturan-peraturan yang sejalan dengan itu.

Lebih-lebih akibat dari pada kenaikan harga serta biaya-biaya penyelenggaraan tugas Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dalam hal penyensoran film yang meminta pembiayaan yang lebih banyak, sehingga dipandang perlu meninjau dan menentukan kembali biaya-biaya peninjauan film, honorarium peninjauan, honorarium penyensoran dan uang imbalan.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1964/55; TLN NO. 2654